

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor : 12/1/PBI/ 2010
TENTANG
PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK

I. UMUM

Sebagai salah satu sumber pembiayaan, Pinjaman Luar Negeri (PLN) memiliki peranan penting bagi pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian nasional yang sangat mempengaruhi kesinambungan pembangunan. Namun, PLN yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan fluktuasi berlebihan pada nilai tukar, ketidaksinambungan neraca pembayaran dan ketidakstabilan moneter. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya krisis perekonomian.

Mengingat PLN Perusahaan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap stabilitas moneter, maka Bank Indonesia perlu mengatur PLN Perusahaan dengan seksama agar PLN tersebut dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

PLN Perusahaan yang dikelola secara berhati-hati dapat mengurangi berbagai risiko seperti risiko pasar dan risiko kredit. Prinsip kehati-hatian dalam PLN Perusahaan antara lain dilakukan melalui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan PLN Perusahaan dan peningkatan transparansi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia ini.

Berbagai perkembangan kondisi perekonomian global telah memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya pada kondisi pasar keuangan domestik dan sektor riil. Dimana sektor riil mengalami proses pemulihan terkait dampak krisis ekonomi global. Disamping itu, memperhatikan kesiapan Perusahaan Bukan Bank dalam memenuhi ketentuan kewajiban menerapkan pengelolaan PLN secara berhati-hati, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan *prudential borrowing* terhadap Perusahaan Bukan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud kewajiban lainnya meliputi antara lain *subordinated loan* dan sejenisnya yang dicatat sebagai bagian dari komponen modal.

Kewajiban dalam bentuk utang dagang dan sewa tidak termasuk dalam ruang lingkup PLN Perusahaan.

Utang sewa pembiayaan (*finance lease*) yang tercatat secara *on balance sheet* sebagai kewajiban (*liabilities*) termasuk dalam ruang lingkup PLN Perusahaan.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “risiko pasar” adalah risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Upaya untuk mengelola risiko ini dapat dilakukan antara lain dengan memperhitungkan dampak pergerakan nilai tukar dan suku bunga terhadap kemampuan membayar kembali kewajiban dan melakukan lindung nilai (*hedging*).

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko ketidaktersediaan dana yang diperlukan. Upaya untuk mengelola risiko ini dapat dilakukan antara lain dengan menyesuaikan jangka waktu pinjaman dengan periode penggunaannya.

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko kerugian yang disebabkan karena ketidakcukupan dan atau gagalnya proses internal,

manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. Upaya untuk mengelola risiko ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi antara pihak terkait baik internal maupun eksternal, serta penyempurnaan sistem data dan informasi.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko Perusahaan dapat memperhatikan indikator mikro dan makro yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan PLN Perusahaan.

Yang dimaksud dengan indikator mikro adalah indikator yang digunakan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan PLN Perusahaan per sektor ekonomi yang diformulasikan dalam bentuk rata-rata atau kisaran indeks rasio keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek, meliputi antara lain: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas.

Yang dimaksud dengan indikator makro adalah indikator yang digunakan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian atas *exposure* PLN Perusahaan dalam skala makro (nasional) khususnya perspektif moneter yang diformulasikan dalam bentuk *debt indicator ratio*, yang meliputi antara lain *private external debt to total external* dan *debt to Gross Domestic Product*.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penilaian peringkat” adalah penilaian peringkat kredit perusahaan yang dilakukan oleh lembaga

pemeringkat nasional maupun internasional kepada Perusahaan yang menggambarkan kemampuan dan kemauan Perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban finansialnya sesuai dengan *terms & conditions* yang dipersyaratkan.

Ayat (3)

Batas waktu penyampaian laporan paling lambat tanggal 10 Maret dimaksudkan agar Perusahaan yang berencana melakukan PLN Perusahaan Jangka Panjang telah mempunyai rencana bisnis yang matang di awal tahun.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Juni adalah neraca posisi per 31 Desember dan laporan rugi laba periode Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya, atau neraca posisi akhir Tahun Buku dan laporan rugi laba periode 1 (satu) Tahun Buku untuk tahun sebelumnya bagi perusahaan yang menggunakan tahun pembukuan selain tahun kalender.

Laporan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Desember adalah neraca posisi per 30 Juni dan laporan rugi laba periode Januari sampai dengan Juni tahun yang bersangkutan, atau neraca posisi pertengahan (semester) Tahun Buku dan laporan rugi laba periode 1 (satu) semester Tahun Buku untuk tahun yang

bersangkutan bagi perusahaan yang menggunakan tahun pembukuan selain tahun kalender.

Tahun Buku adalah 1 (satu) periode akuntansi yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan dan setara dengan 12 (dua belas) bulan tahun kalender.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 5102